

# **SKRIPSI**

## **PERAN PEMUDA DALAM PENGUSULAN HUTAN DESA DI DESA BARANIA KECAMATAN SINJAI BARAT KABUPATEN SINJAI**

**Disusun dan Diajukan Oleh**

**M. Ryamizard Anshari Rihfan  
M011181508**



**DEPARTEMEN KEHUTANAN  
FAKULTAS KEHUTANAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2024**

**NIP. 196804101995122001**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Peran Pemuda Dalam Pengusulan Hutan Desa Di Desa  
Barania Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai  
Nama Mahasiswa : M. Ryamizard Anshari Rihfan  
Stambuk : M0111 81 508

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
gelar Sarjana Kehutanan  
pada  
Program Studi Kehutanan  
Fakultas Kehutanan  
Universitas Hasanuddin

Menyetujui:

### Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

**Emban Ibnurusyd Mas'ud, S. Hut, M.P**  
NIP. 198509162018074001

**Prof. Dr. Forest, Muhammad Alif KS, S.Hut, M.Si**  
NIP. 197908312008121002

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Kehutanan  
Fakultas Kehutanan  
Universitas Hasanuddin

**Dr. Ir. Sitti Nuraeni, M.P**  
NIP. 196804101995122001

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Ryamizard Anshari  
Rhifan  
NIM : M011181508  
Program Studi : Kehutanan  
Jenjang : S1

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulisan saya berjudul:

**“ PERAN PEMUDA DALAM PENGUSULAN HUTAN DESA DI DESA  
BARANIA KECAMATAN SINJAI BARAT KABUPATEN SINJAI”**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain, bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 19 Agustus 2024

Yang menyatakan



M, Ryamizard Anshari Rhifan

## ABSTRAK

**M. Ryamizard Anshari Rihfan (M011181508). Peran Pemuda Dalam Pengusulan Hutan Desa Di Desa Barania Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai dibawah Bimbingan Emban Ibnurusyid Mas'ud dan Muhammad Alif KS.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengusulan Hutan Desa serta mengidentifikasi keterlibatan pemuda dalam proses pengusulan hutan desa di Desa Barania, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan data wawancara masyarakat Wawancara mendalam dan analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan informasi terkait proses pengusulan Hutan Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Desa telah mengusulkan Hutan desa dengan surat 001/LD/BN/SBR/X/2022 tentang Permohonan Persetujuan Pengelolaan Skema Hutan Desa kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang didasarkan pada hasil musyawarah bersama masyarakat desa dengan luasan yang diusulkan adalah 517,48 Ha. Selain itu partisipasi pemuda dalam pengusulan Hutan Desa di Desa Barania, terbilang masih rendah yang dapat dilihat pada daftar pengurus yang hanya melibatkan 20% pemuda dari total pengurus. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor kurangnya transparansi dari pihak pengambil kebijakan serta Kurangnya Pemuda Yang Masih Tinggal Di Desa Barania.

Kata Kunci: Pemuda Perhutanan Sosial, Hutan Desa.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT oleh atas rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul *“Peran Pemuda Dalam Pengusulan Hutan Desa Di Desa Barania Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai”*. Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana (S1) Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin Makassar.

Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, tentunya terdapat banyak kendala yang dihadapi serta keterbatasan penulis. Namun, berkat bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak **Emban Ibnurusyd Mas’ud, S.Hut, M.P** dan Bapak **Prof. Dr. Forest. Muhammad Alif K.S., S.Hut., M.Si** selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan meluangkan waktunya untuk membantu penyusunan skripsi ini.
2. Bapak **Prof. Dr. Ir. Syamsu Alam, M.S** dan Ibu **Andi Vika Faradiba Muin, S.Hut., M.Hut** selaku dosen penguji yang telah membantu memberikan masukan dan saran yang sangat membangun untuk penyusunan skripsi ini.
3. Ketua Departemen Kehutanan Bapak **Dr. Ir. Sitti Nuraeni. M.P** dan Sektetaris **Departemen Ibu Gusmiaty, S.P., M.P** serta dosen penasehat akademik IBU **Sahriyanti Saad, S.Hut.,M.Si.,Ph.D** serta seluruh **Dosen** dan **Staf Administrasi** Fakultas Kehutanan atas bantuannya.
4. Kedua orang tua penulis, **Alm. Rihfan Ahmad SP., MP** dan **Ruyani Harirah SP** yang telah memberikan motivasi dan doa yang tiada henti-hentinya, selama menempuh studi dan proses penyusunan skripsi ini.
5. Adik penulis, **Rulma indriati** sama **rafasya malyana** yang selalu memberikan semangat, dan dukungan berupa doa kepada penulis.
6. Teman-teman seperjuangan selama menjalani proses perkuliahan **Iqbal, Tita, Fira, Melisa, Aidin, Iksan, Andika, Haerul, Fikri, Gilang dan Kak Fajar** yang telah memberikan dukungan serta bantuan selama ini dan selama proses penelitian ini berlangsung.

7. Segenap keluarga **Laboratorium Kebijakan dan Kewirausahaan** khususnya **Minat Kebijakan** atas dukungan berupa doa kepada penulis.
8. Teman-teman **SOLUM 2018** yang telah memberikan dukungan dan motivasi.
9. Semua pihak yang tidak bisa penulis tuliskan satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan doa demi kelancaran penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki, sehingga penulis sangat mengharapkan masukan dan saran yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

## DAFTAR ISI

### Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL.....	<b>Error! Bookmark not defined.vii</b>
DAFTAR GAMBAR.....	<u>viii</u>
I. PENDAHULUAN .....	<u>1</u>
1.1 Latar Belakang.....	<u>1</u>
1.2 Tujuan dan Kegunaan.....	<u>2</u>
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	<u>3</u>
2.1 Perhutanan Sosial .....	<u>3</u>
2.2 Pengelolaan Hutan Desa.....	4
2.2.1 Perhutanan Sosial Sebelum RUU Cipta Kerja.....	4
2.2.2 Perhutanan Sosial Setelah UU Cipta Kerja.....	10
2.3 Pemuda .....	12
III. METODE PENELITIAN.....	15
3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian .....	15
3.2 Alat dan Bahan.....	15
3.3 Jenis Data.....	15
3.4 Sumber data.....	15
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	16
3.5 Analisis Data .....	16
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .....	17
4.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian .....	17
4.1.1 Letak Dan Luas Wilayah .....	<u>17</u>
4.1.2 Topografi.....	<u>18</u>
4.1.3 Pekerjaan.....	<u>18</u>
4.1.4 Pendidikan .....	19
4.2 Proses Pengusulan Hutan Desa di Desa Barania .....	20
4.3. Pemuda Desa Barania.....	22

V. KESIMPULAN.....	27
5.1 Kesimpulan.....	27
5.2Saran.....	27
DAFTAR PUSTAKA .....	28
LAMPIRAN.....	31



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
Gambar 1.	Alur permohonan Hutan Desa Kepada Menteri LHK.....	7
Gambar 2.	Alur permohonan Hutan Desa Kepada Menteri LHK.....	9
Gambar 3.	Peta Lokasi Penelitian.....	17

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 1.	Pekerjaan Penduduk Desa Barania.....	18
Tabel 2.	Riwayat Pendidikan Penduduk Desa Barania.....	19
Tabel 3.	Keterlibatan Masyarakat dalam pengusulan .....	22

# I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pemuda memiliki peran yang sangat penting dalam tatanan Masyarakat, pemuda merupakan generasi penerus yang akan melanjutkan cita-cita perjuangan bangsa (Ilfa, 2020). Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa pemuda merupakan sumber daya potensial dan generasi penerus yang menjadi actor kunci perubahan dalam Masyarakat (Dhanani dkk, 2009). Menurut World Resources Institute (WRI) Indonesia bahwa generasi muda memegang peranan besar dalam menentukan masa depan suatu daerah, termasuk sebagai kelompok Masyarakat yang memiliki pemahaman mengenai kondisi lingkungan saat ini. Pemuda memiliki kemampuan untuk memahami terkait krisis lingkungan dan mampu melakukan pengorganisasian kelompok serta berkampanye agar mampu menyuarakan aspirasinya terkait pelestarian lingkungan dengan strategis, efektif dan efisien (WRI, 2022).

Faktor pendorong dari program pengelolaan hutan berbasis Masyarakat adalah partisipasi atau keterlibatan Masyarakat dan pemanfaatan sumberdaya hutan dan ikut serta dalam pengamanan dan perlingdungan untuk mewujudkan kelestarian hutan dan kesejahteraan Masyarakat (Rusadi, 2021). Keberhasilan perhutanan sosial sangat ditentukan oleh ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia. Dalam proses pengelolaannya, pihak pengelola diharuskan memiliki kemampuan dalam mengelola lembaga sehingga setiap kegiatan dalam pengelolaan perhutannya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu sumber daya manusia yang potensial untuk diberdayakan adalah kelompok pemuda (Ilfa, 2021).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa peran pemuda di beberapa daerah masih sangat rendah dalam proses pengelolaan kawasan hutan. Sinery dan Manusawai (2016) menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat khususnya pemuda dalam pengelolaan hutan lindung Wosi Rendani masuk dalam kategori “sangat tidak aktif” dengan nilai *participation Empowerment Indeks* berada pada rentang 1-25 karena minimnya Upaya pengelolaan secara

bersama dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Penelitian lain yang menunjukkan bahwa faktor penghambat (*restraiging force*) adalah kurangnya pengetahuan pemuda mengenai tahap-tahap pengelolaan perhutanan sosial, serta tahapan pelaksanaan yang masih dilakukan secara sendiri-sendiri oleh pihak pemerintah (Ilfa, 2021).

Berdasarkan pada fakta yang ditemukan dari hasil kajian di atas, memperlihatkan bahwa peran masyarakat khususnya pemuda dalam proses perencanaan dan hutan, khususnya hutan desa sangatlah penting untuk mendapatkan data yang lebih komprehensif terkait peran pemuda, maka dilakukanlah penelitian ini yang berjudul “**Peran Pemuda Dalam Pengusulan Hutan Desa di Desa Barania, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai**” yang bertujuan untuk menambah diskursus terkait peran pemuda serta memperbanyak temuan-temuan tersebut untuk dijadikan sebagai bahan diskusi mengenai peran pemuda dalam sektor kehutanan.

## **1.2 Tujuan**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan proses pengusulan Hutan Desa di Desa Barania, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai.
2. Mengidentifikasi keterlibatan Pemuda dalam proses pengusulan Hutan Desa di Desa Barania, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai.

## **1.3 Kegunaan**

Adapun kegunaan dari penelitian ini sebagai bahan rujukan untuk mengetahui peran pemuda dalam keterlibatannya dalam pengusulan Hutan Desa.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Perhutanan Sosial**

Deforestasi masih menjadi permasalahan serius di Indonesia hingga hari ini. Salah satu penyebab utama deforestasi adalah keterbatasan akses lahan yang dihadapi oleh masyarakat lokal yang tinggal di sekitar hutan. Secara hukum, masyarakat lokal hanya diizinkan mengelola kurang dari 0,04% dari total hutan yang boleh dikelola oleh pihak selain pemerintah. Keterbatasan akses ini mendorong masyarakat untuk masuk ke dalam hutan dan mengambil sumber daya alam dari hutan tersebut, seringkali tanpa izin resmi yang sesuai. (Laksemi dkk, 2019).

Fenomena ini mendorong konsep perhutanan sosial, yang merupakan sistem berkelanjutan untuk mengelola hutan di dalam hutan negara atau hutan adat. Dalam sistem ini, masyarakat lokal atau masyarakat adat menjadi aktor utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mereka, mengurangi tingkat kemiskinan, pengangguran, serta mengurangi ketidakseimbangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan. Untuk mencapai tujuan ini, dilakukan berbagai kegiatan dalam konteks perhutanan sosial, seperti memberikan akses legal kepada masyarakat setempat untuk mengelola Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan (PermenHUT No.83/2016).

Berdasarkan hal tersebut, pelaksanaan perhutanan sosial dalam segi aspek hukum formal memiliki dampak positif pada sejumlah bidang. Secara ekonomis, penggunaan lahan yang lebih luas memastikan bahwa kebutuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan lebih terjamin. Dari sisi sosial, kesejahteraan masyarakat meningkat, dan terdapat kepastian hukum dalam hubungan antara pemerintah (termasuk BUMN yang mengelola hutan) dan masyarakat di wilayah hutan melalui perjanjian kerjasama perhutanan sosial. Ini membuat hak dan kewajiban keduanya jelas, dan perpanjangan legal akses dapat diterapkan dalam jangka waktu yang relatif lama. Dari perspektif ekologis, hutan menjalankan fungsi ekosistem yang mencakup regulasi dan produksi, yang

memastikan kelestarian sumber daya hutan dan lingkungan, serta kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat (Mahardika dan Muyani, 2021).

Di Indonesia, konsep perhutanan sosial telah diterapkan dalam berbagai bentuk sejak 1989. Saat ini, pemerintah Indonesia mengimplementasikannya dalam program 'Perhutanan Sosial' yang diatur oleh Peraturan Menteri LHK Nomor 83 tahun 2016. Keberhasilan perhutanan sosial terbukti di beberapa daerah, seperti di Sesaot, Nusa Tenggara Barat, di mana masyarakat lokal berhasil merehabilitasi lahan bekas tebangan yang terdegradasi menjadi hutan agroforestri dengan cadangan karbon mencapai 79 ton per hektar. Sayangnya, keberhasilan penerapan perhutanan sosial masih terbatas di beberapa daerah, termasuk Provinsi Bali (Laksemi dkk, 2019).

## **2.2. Pengelolaan Hutan Desa**

### **2.2.1. Perhutanan Sosial Sebelum RUU Cipta Kerja**

Mengacu pada penjelasan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, disebutkan hutan desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Sesuai pengertian tersebut, berikut ini diuraikan beberapa pendapat.

Secara resmi pemerintah melihat Hutan Desa sebagai: (1) Hutan Desa adalah Hutan Negara yang dikelola oleh Lembaga Desa atau pengurus Desa untuk kesejahteraan desa dalam bentuk Pendapatan Asli (Kas) Desa, atau (2) Hutan Desa adalah Hutan Negara yang dikelola oleh kelompok masyarakat yang ada di dalam desa, tetapi hasilnya sebagian diberikan untuk kesejahteraan masyarakat desa dalam bentuk bagi hasil untuk Pendapatan Asli (Kas) Desa. Bedanya dengan hutan adat adalah bahwa masyarakat desa tidak perlu diteliti untuk membuktikan bahwa mereka adalah masyarakat desa (CIFOR 2002).

Awang (2010) menguraikan, pengertian hutan desa dapat dilihat dari beberapa sisi pandang antara lain:

- a. Di lihat dari aspek teritorial, hutan desa adalah hutan yang masuk dalam wilayah administrasi sebuah desa definitif, dan ditetapkan oleh kesepakatan masyarakat

- b. Di lihat dari aspek status, hutan desa adalah kawasan hutan negara yang terletak pada wilayah administrasi desa tertentu, dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan desa.
- c. Di lihat dari aspek pengelolaan, hutan desa adalah kawasan hutan milik rakyat dan milik pemerintah yang terdapat dalam satu wilayah administrasi desa tertentu, dan ditetapkan secara bersama-sama antara pemerintah daerah dan pemerintah sebagai hutan desa yang dikelola oleh organisasi masyarakat desa.

Berdasarkan pandangan di atas, Awang (2010) memilih alternatif kategori (c) sebagai basis bergerak mengembangkan konsep-konsep hutan desa, sedangkan pengertian butir (b) dekat dengan pengertian penjelasan Pasal 5 ayat (1) yang memang sangat *statebased perspective*, walaupun tidak realistis untuk menyelesaikan persoalan Sumber Daya Hutan di tingkat lapangan.

Hutan Desa (HD) secara seragam didefinisikan oleh Kementerian Kehutanan (sekarang Kementerian Lingkungan dan Kehutanan atau KLHK sebagai hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani izin atau hak. Ada tiga persoalan dalam definisi tersebut. Pertama, yang maksud dengan ‘tanpa atau belum dibebani hak’ dipahami sebagai hak yang diberikan oleh Negara (Kemenhut), sehingga hak komunitas lokal tidak diakui. Kedua, hutan desa terletak di dalam wilayah desa. Namun, sebagian besar dari 73.000 desa di Indonesia belum mempunyai tata batas wilayah administratif formal. Ketiga, hutan yang dikelola masyarakat desa dan terletak di luar wilayah administrasi desa tidak bisa diakui sebagai hutan desa, sehingga tidak berhak mendapat dukungan dan tidak menjamin hak tradisional desa aman (Moeliono et al 2015).

Keberadaan Hutan Desa menjadi penting dalam pengelolaan hutan di Indonesia, dan menjadi salah satu solusi yang dapat mengakomodasikan konteks lokal, mengurangi kemiskinan, dan turut dalam mitigasi perubahan iklim. Hutan Desa juga dapat menjamin keberlanjutan dan transformasi ekonomi dan budaya masyarakat. Konteks-konteks tersebut dapat dijawab dengan berbagai skema distribusi dan akses terhadap hutan berdasarkan kebutuhannya, sehingga masyarakat memiliki hutan namun butuh pengakuan dan kejelasan tenurial. Konsep

Hutan Desa lebih kepada pemberian akses dan hak kelola hutan kepada lembaga desa yang dianggap sebagai pemerintahan terkecil. Konsep desa yang berasal dari Jawa dapat mengakomodir kepentingan lebih luas dari kelompok atau koperasi dimana masyarakatnya lebih cenderung heterogen (Prasetyo 2015).

Data dari Kementerian Kehutanan Tahun 2010 bahwa dari 31.864 jumlah desa, terdapat 16.760 desa (52,60%) berada dalam kawasan hutan antara lain dalam 21 hutan lindung terdapat 6.243 desa, Hutan produksi 7.467 desa, Hutan Produksi terbatas 4.744 desa dan Hutan Produksi Konversi 3.848 desa dan Hutan Konservasi sebanyak 2.270 desa. Dari jumlah kepala keluarga sebanyak 21.563.447, terdapat sebanyak 448.630 kepala keluarga (2,08%) dalam kawasan hutan dan sebanyak 3.956.748 kepala keluarga (18,35%) di tepi kawasan hutan. Data tersebut menunjukkan bahwa Desa sangat bersinggungan dengan kawasan hutan (Supratman, Sahide 2013).

Menurut Peraturan Menteri Kehutanan (2008), hutan desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kepentingan desa tersebut, tanpa adanya izin atau hak lain yang mengikat. Dengan kata lain, masyarakat desa melalui lembaga desa memiliki peran utama dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup mereka.

Pengelolaan hutan desa pada prinsipnya adalah cara untuk melibatkan masyarakat sekitar hutan sehingga mereka dapat merasakan manfaat dari hutan tanpa mengubah tujuan dan status hutan itu sendiri. Menurut Supratman dan Sahide (2010), pembangunan hutan desa dapat mendorong kemandirian masyarakat yang bergantung pada sumber daya hutan, dengan meningkatkan tanggung jawab dan akuntabilitas mereka terhadap kebijakan dan struktur pemerintahan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. Program hutan desa merupakan salah satu bentuk devolusi pengelolaan hutan yang diterapkan oleh pemerintah untuk mempromosikan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan lestari.


Persetujuan pengelolaan hutan desa diberikan dalam bentuk Surat Keputusan Menteri LHK untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang (Supriyanto, 2021). Proses pengajuan pengusulan hutan desa dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:



1. Pengajuan secara langsung (*Offline*)

Pada proses pengajuan secara langsung, seluruh dokumen permohonan disampaikan kepada Menteri KLHK dan Gubernur.

- a. Permohonan disampaikan kepada menteri KLHK dengan tembusan kepada Gubernur, Bupati/Walikota, kepala dinas provinsi yang membidangi kehutanan, kepala UPT, dan kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Berikut alur permohonan Hutan Desa kepada Menteri KLHK, (CIFOR, 2017):





**Gambar 1.** Alur permohonan Hutan Desa Kepada Menteri LHK

Pengusulan Hutan Desa dilakukan oleh pemerintah desa berdasarkan hasil musyawarah yang dilaksanakan bersama masyarakat. Pemerintah desa sebagai pemohon mempersiapkan dokumen permohonan untuk disampaikan kepada Menteri LHK. Selanjutnya akan di verifikasi administrasi, dilakukan pemeriksaan

kelengkapan dan kesesuaian persyaratan administrasi permohonan persetujuan pengelolaan HD serta pencermatan terhadap subjek dan objek persetujuan. Jika hasil verifikasi tidak memenuhi syarat, pemohon melakukan perbaikan dalam jangka waktu 14 hari sejak diterimanya surat pengembalian permohonan dan jika perbaikan tidak dilakukan sampai jangka waktu yang telah ditentukan, permohonan dinyatakan batal dengan sendirinya. Jika hasil verifikasi telah memenuhi syarat, selanjutnya dilakukan verifikasi teknis, kegiatan yang dilakukan untuk memvalidasi dokumen permohonan yang disampaikan kepada KLHK dengan pengecekan secara langsung di lapangan terkait subjek dan objek persetujuan yang dimohon. Berdasarkan hasil verifikasi teknis, Dirjen PSKL atas nama menteri menerbitkan: Keputusan persetujuan pengelolaan HD atau Surat penolakan permohonan persetujuan pengelolaan HD (Supriyanto, 2021).

- b. Permohonan disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada menteri, Bupati/Walikota, kepala dinas, kepala UPT, dan kepala KPH dalam hal kewenangan pemberian persetujuan pengelolaan hutan desa telah dilimpahkan oleh menteri kepada Gubernur. Berikut alur permohonan Hutan Desa kepada Gubernur, (CIFOR, 2017):





**Gambar 2.** Alur permohonan Hutan Desa Kepada Menteri LHK

Pengusulan Hutan Desa dilakukan oleh pemerintah desa berdasarkan hasil musyawarah yang dilaksanakan bersama masyarakat. Pemerintah desa sebagai pemohon mempersiapkan dokumen permohonan untuk disampaikan kepada Gubernur. Selanjutnya dilakukan verifikasi administrasi, jika hasil administrasi tidak lengkap pemohon segera melengkapi kekurangan tersebut. Jika telah dinyatakan lengkap, kepala Dishut Provinsi menyiapkan konsep SK HPHD yang kemudian akan diterbitkan oleh Gubernur. Dirjen PSKL meminta keterangan kepada Gubernur dan Dirjen PSKL meminta hasil verifikasi kepada Kepala Dishut Provinsi. Dirjen PSKL atas nama Menteri LHK menerbitkan HPHD kemudian diserahkan kepada pemohon (CIFOR, 2017).

## 2. Pengajuan secara *online*

Penyampaian permohonan secara online dilakukan oleh pokja PPS dengan cara yang dilakukan mengunggah surat permohonan dan lampirannya ke Website <https://pskl.menlhk.go.id/akps> dokumen surat permohonan beserta lampirannya dalam bentuk cetakan disampaikan kepada tim verifikasi teknis pada saat tim melakukan kegiatan verifikasi di lapangan, dan harus ada bukti tanda terima penyerahan surat permohonan asli beserta lampirannya. Selanjutnya BPSKL

menyampaikan dokumen permohonan tersebut kepada Dit.PKPS (Supriyanto, 2021).

### **2.2.2. Perhutanan Sosial Setelah UU Cipta Kerja**

Perubahan peraturan perundang undangan dapat berdampak pada banyak sektor salah satunya adalah perubahan pada peraturan terkait Perhutana Sosial. Perubahan peraturan perundang-undangan terkait Perhutanan Sosial terdapat pada pasal tambahan 29A dan 29B, yang dimana peraturan ini pada awalnya dinaungi oleh peraturan Menteri. Pasal 29A dan B telah diturunkan pengaturannya melalui pasal 203-247 Peraturan Pemerintah Nomor 23/2021 tentang penyelenggaraan kehutanan. Aturan terbaru adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9/2021 tentang pengelolaan perhutanan sosial. Berdasarkan pada perubahan ini perlu untuk melihat lebih jauh perubahan yang terjadi.

Peraturan Menteri LHK P.83/2016 tentang perhutanan sosial sebenarnya kebijakan diskresi. UU 41/1999 dan PP 6/2007 yang memayungi tak menyebut perhutanan sosial. Perhutanan sosial hanya tersirat ada dalam pasal 83 ayat (1) PP 6/2007 yang menyebut untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil, dilakukan pemberdayaan masyarakat setempat, melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraannya. Perbedayaan masyarakat setempat dilakukan melalui: a) hutan desa (HD); b) Hutan Kemasyarakatan (HKm); atau c) Kemitraan Kehutanan (KK). Ketika diturunkan menjadi peraturan Menteri ada tambahan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Hutan Adat (HA). Melalui peraturan Menteri ini ruang gerak perhutanan sosial menjadi terbatas. Padahal program ini memerlukan koordinasi dengan Kementerian lain. Karena itu mungkin membuat realisasi mencapai 12,7 juta hectare menjadi lambat.

Forest Gigest juga membahas terkait konsekuensi perhutanan sosial saat masuk dalam UU Cipta Kerja. Adapun bagian akan terdampak adalah bagian hak pengelolaan dan perizinan berusaha. Selama ini yang berlaku pada lima skema perhutanan sosial menurut peraturan Menteri P.86/2016 yang tergolong hak pengelolaan hanya kegiatan hutan desa. Sedangkan hutan kemasyarakatan dan hutan tanaman rakyat masuk dalam kategori izin usaha. Hutan adat dan kemitraan kehutanan tidak termasuk keduanya. UU Cipta Kerja pasal 29A mengamanatkan

kegiatan perhutanan sosial bisa di hutan lindung dan hutan produksi. Sementara PP 6/2006 pasal 92 ayat (1) membolehkan hutan kemasyarakatan di hutan konservasi, kecuali di cagar alam dan Zona inti taman nasional. Adapun konsekuensi Peraturan Perhutanan Sosial masuk dalam UU Cipta Kerja yaitu: (Susetyo, 2021).

1. Hak pengelolaan dan perizinan berusaha dihapus dengan persetujuan untuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat dan kemitraan kehutanan atau penetapan untuk hutan adat oleh Menteri Kehutanan. Hanya saja, tidak ada penjelasan soal pengertian persetujuan atau penetapan. Adanya hak persetujuan dan penetapan untuk perhutana sosial, lima skema perhutanan sosial tidak punya beban menyediakan dana investasi untuk biaya pelestarian hutan sebagaimana pasal 35 ayat (3) UU Cipta Kerja bidang kehutanan.
2. Kegiatan hutan kemasyarakatan tidak diijinkan dalam Kawasan konservasi, hanya kemitraan konservasi. Pasal 43 ayat (2) dalam P 83/2016 yang mengizinkan zona inti bisa di revisi untuk kegiatan kemitraan konservasi, data, aturan baru sudah tidak ada lagi.
3. Tata cara pemberian persetujuan dan penetapan perhutanan sosial, masih birokratis, panjang, berbelit belit dan membutuhkan waktu lama.
4. Penetapan hutan adat tetap bertentangan dengan Keputusan mahkamah konstitusi. Pasal 62 ayat (1) menyebutkan bahwa hutan adat bisa berasal dari hutan negara. Padahal MK membatalkan pasal hutan adat yang mulanya hutan negara. Putusan MK menyebutkan bahwa hutan adat adalah hutan yang berada di wilayah adat dan bukan lagi sebagai hutan negara.
5. Persetujuan pengelolaan perhutanan sosial bisa diberikan kepada perorangan. Aturan lama tidak ada dalam aturan ini. Masalahnya tak ada penjelasan lebih jauh siapa perorangan tersebut.
6. Hutan rakyat masih menjadi skema perhutanan sosial. Mestinya diatur melalui peraturan Menteri tersendiri karena masuk kategori hutan hak. Sebab kewenangan pemerintah terbatas dan sifatnya pilihan (opsional), bukan wajib (mandatory). Lain halnya dengan hutan adat, meskipun masuk hutan hak, karena masih terikat dengan UU 41/1999 pasal 67, pemerintah punya kewenangan mengaturnya termasuk memasukkan hutan adat dalam lima skema kegiatan perhutanan sosial.

UU Cipta Kerja memasukkana peraturan Perhutanan Sosial untuk menyelesaikan masalah yang namun kembali berpotensi menghasilkan masalah baru (Susetyo, 2021).

### **2.3. Pemuda**

Pemuda di berbagai negara memiliki definisi yang berbeda dalam undang-undang kepemudaan atau kebijakan kepemudaan nasional mereka. Sebagai contoh, di Meksiko, seseorang dianggap 'pemuda' ketika mencapai usia 12 tahun, sedangkan di Inggris, usia 13 tahun menjadi patokan yang sama. Di Indonesia, status pemuda diberikan pada usia 16 tahun, sementara di Bolivia, usia 18 tahun menjadi patokan. Di sisi lain, definisi pemuda di Inggris berakhir ketika mencapai usia 19 tahun, sementara di Meksiko berakhir pada usia 29 tahun. Di Tanzania, pemuda dianggap berakhir pada usia 35 tahun, dan di Malaysia, status pemuda berakhir pada usia 40 tahun. (White, 2016)

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang tentang Kepemudaan Nomor 40 Tahun 2009 Pemuda didefinisikan sebagai individu warga negara Indonesia yang berada dalam periode kritis pertumbuhan dan perkembangan, yaitu di usia antara 16 hingga 30 tahun. Selain itu Bab V Pasal 16 dari undang-undang tersebut juga menjelaskan peran dan tanggung jawab pemuda, yang meliputi keterlibatan aktif mereka sebagai sumber moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam berbagai aspek masyarakat (Zainuri, 2020).

Peran pemuda, sebagaimana diamanatkan oleh Pemerintah melalui undang-undang di atas, secara tegas mendukung upaya pelestarian lingkungan sekitar hutan, ekonomi, sosial, dan budaya dalam masyarakat, dengan implementasinya dilakukan melalui keterlibatan aktif dalam berbagai organisasi kepemudaan di seluruh Indonesia. Upaya ini diwujudkan melalui partisipasi aktif pemuda melalui berbagai organisasi kepemudaan yang tersebar di seluruh Indonesia. Penting untuk diingat bahwa organisasi kepemudaan bukanlah satu-satunya sarana yang bisa mendukung minat dan bakat pemuda dalam pelestarian ataupun pengelolaan hutan dan tidak semua organisasi kepemudaan memiliki fokus pada bidang ini karena terkadang kurangnya pengetahuan dan informasi terkait. Maka dari itu, pentingnya kesadaran bagi pemuda dan masyarakat mengenai urgensi pelestarian hutan di lingkungan

sehari-hari kita tidak boleh diabaikan. Pemuda, sebagai generasi penerus yang bertanggung jawab terhadap pelestarian dan pengelolaan hutan, seharusnya terlibat dalam perencanaan, pembuatan, dan implementasi kebijakan yang berhubungan dengan masalah pelestarian dan pengelolaan hutan di tingkat desa. Oleh karena itu, pemuda seharusnya selalu dilibatkan dalam setiap pertemuan untuk merumuskan kebijakan baru yang berkaitan dengan pelestarian ataupun pengelolaan hutan (Zainuri, 2020).

Generasi muda yang berada di sekitar hutan memiliki peran penting dalam menjaga dan meneruskan tradisi serta menjaga kelestarian sumber daya alam, termasuk sumber daya hutan. Mereka dianggap sebagai harapan untuk regenerasi sumber daya manusia dan pertumbuhan berkelanjutan, karena memiliki potensi yang sangat dibutuhkan dalam pengelolaan hutan. Pemuda memiliki kapasitas untuk menjadi pembawa perubahan dan sarana untuk mewujudkan ide-ide inovatif. Ada beberapa faktor yang mendorong pemuda untuk terlibat dalam upaya pengelolaan hutan, termasuk adanya pendampingan dalam kelompok, pertemuan kelompok, dokumen rencana kerja, dukungan dari berbagai pihak, dan motivasi personal untuk berpartisipasi (Ilfa dkk, 2021).

Sebagai contoh konkret, kita dapat melihat bagaimana pemuda di Desa Kendenan, Kecamatan Baraka, berperan aktif dalam usaha budidaya tanaman kopi arabika. Sebagian besar petani hutan di Desa Kendenan adalah generasi muda yang meneruskan tradisi bercocok tanam dari orang tua mereka, sehingga pemuda di sana tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk memiliki lahan. Aktivitas yang dilakukan oleh para pemuda di Desa Kendenan, Kecamatan Baraka, mencakup berbagai tahapan seperti persiapan lahan, persiapan bibit, penanaman, pemeliharaan, dan proses panen (Raufun dkk, 2023).

Di samping itu, sebagian pemuda di Desa Kendenan juga mengelola tanaman kopi yang telah dipanen dengan mengubahnya menjadi biji kopi atau mengolahnya menjadi bubuk kopi siap seduh atau disajikan, baik untuk konsumsi mereka sendiri atau untuk dijual kepada konsumen. Akibatnya, hasil penjualan yang diperoleh oleh pemuda ini dapat dianggap lebih menguntungkan dibandingkan dengan petani lain yang menjual hasil panen langsung (Raufun dkk, 2023).

Sebagian besar generasi muda cenderung meninggalkan pekerjaan bertani hutan di pedesaan karena minimnya peluang kerja di sana dan penghasilan dari bertani hutan yang masih terbilang kecil. Di sisi lain, media massa sering menggambarkan pedesaan dan petani hutan sebagai wilayah yang tertinggal dan penduduknya miskin. Kenyataannya banyak aspek kehidupan di pedesaan telah mengalami perubahan yang cepat (White, 2016).